



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN 2017





KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PUSAT 2017

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I

- A. Sekilas Komisi Informasi Pusat
- B. Pergantian Periode Komisi Informasi Pusat
- C. Visi dan Misi Periode 2017-2021

BAB II

- A. Bidang Kelembagaan
 - 1. Penyusunan visi misi untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Komisi Informasi
 - 2. Koordinasi penguatan kelembagaan Komisi Informasi se-Indonesia
 - 3. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra
 - 4. Pelaksanaan UU KIP dan peraturan turunannya di Badan Publik di seluruh Indonesia
 - 5. Peran aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi
- B. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - 1. Penerimaan permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 – 2016
 - 2. Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2017
 - 3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2017
 - 4. Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat
 - 5. Percepatan dan Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - 6. Harmonisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data dengan UU KIP

C. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

1. Diseminasi dan Pelatihan Hak Konstitusi Warga Negara tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi Mahasiswa
2. Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik ke LSM/Ormas/Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi/Media
3. Diskusi Publik dan Festival Keterbukaan Informasi Publik
4. Forum Diskusi dan Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Diseminasi UU KIP di Badan Publik Sektor BUMN, Parpol dan Parlemen, dan Penegak Hukum

BAB III

- A. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat
- B. Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Manusia
- D. Keuangan Komisi Informasi Pusat TA 2017
- E. Rencana Kerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) telah menegaskan bahwa “keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.” Maka dalam rangka tersebut, Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KIP, dan diberikan fungsi untuk menjalankan UU KIP, seyogyanya menjadi lembaga yang dapat menjadi ‘cermin’ atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 28 UU KIP). Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan cara menyampaikan dan membuka seluas-luasnya laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi Pusat kepada masyarakat. Kami sangat menyadari bahwa kinerja suatu lembaga dapat dilihat dan diukur dari laporan yang diterbitkannya. Oleh karena itu, dari laporan ini masyarakat dapat menilai secara langsung capaian dan kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2017.

Perlu dilaporkan pada penghujung tahun 2017, merupakan tahun pergantian anggota Komisi Informasi Pusat antara periode 2013 – 2017 dengan periode 2017 – 2021. Meskipun secara seksama, hal-hal yang dilaporkan pada laporan ini adalah berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi dalam menerima dan penyelesaian sengketa informasi publik, meningkatkan keterbukaan informasi publik dan penguatan kelembagaan Komisi Informasi Pusat yang pada umumnya melaksanakan yang sudah ditetapkan pada rencana strategi Komisi Informasi Pusat Periode 2013 – 2017 untuk indikator capaian 2017.

Semoga seluruh kegiatan penyusunan laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memberikan suatu informasi yang akurat kepada masyarakat akan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat.

Tak lupa ucapan terimakasih dan penghargaan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga Komisi Informasi Pusat dapat menjadi lembaga yang terus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik dan memberikan jaminan terhadap hak masyarakat atas akses informasi publik.

Jakarta, Februari 2018
Ketua Komisi Informasi Pusat,
Tulus Subardjono

BAB I

A. Sekilas Komisi Informasi Pusat

Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. UU KIP memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk;

1. mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam



Grafis 1: Tebentuknya Komisi Informasi Pusat

Pasal 59. Bahwa “Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat dibentuk dengan masa kerja 4 tahun. Anggota Komisi Informasi Pusat diangkat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan selama 4 tahun.

B. Pergantian Periode Komisi Informasi Pusat



Foto 1: Serah terima Jabatan Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 kepada Periode 2017-2021.

Pada tahun 2017 Komisi Informasi Pusat mengalami pergantian periode Komisioner. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 119/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat tertanggal 1 November 2017, Komisioner Komisi Informasi Pusat mengalami periodisasi dari Komisioner periode 2013-2017 yaitu

1. Abdulhamid Dipopramono
2. Dyah Aryani Prastyastuti
3. Evy Trisulo Dianasari
4. Henny S. Widyaningsih
5. John Fresly
6. Rumadi
7. Yhannu Setyawan

Untuk Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021 yaitu:

1. Tulus Subardjono
2. Gede Narayana
3. Arif Adi Kuswardono
4. Cecep Suryadi
5. Hendra J. Kede
6. Romanus Ndau
7. Wafa Patria Umma

Pengukuhan Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017 -2021 disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI tanggal 7 Desember 2017. Selanjutnya Serah Terima Jabatan dari Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021 dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017.



Foto 2: Foto Bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Jajaran Menteri dalam rangka Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 di Istana Wapres RI.

C. Visi dan Misi Periode 2017-2021

Visi

Terwujudnya masyarakat informasi yang maju, partisipatif dan berkepribadian bangsa melalui Komisi Informasi yang mandiri dan berkeadilan menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.

Misi

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta implementasi kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggung jawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan stakeholder demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

BAB II

Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP menjabarkan fungsi dan tugas Komisi Informasi yang terbagi menjadi 3 (tiga) yakni (1) melaksanakan UU KIP; (2) menetapkan petunjuk teknis pelayanan informasi publik; dan (3) menyelesaikan sengketa informasi publik. Guna mengejawantahkan fungsi dan tugas yang diatur dalam UU KIP, maka Komisi Informasi Pusat membuat struktur organisasi yang terbagi menjadi 3 bidang yakni Bidang Kelembagaan, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, dan Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat sebagai berikut:

A. BIDANG KELEMBAGAAN

Bidang kelembagaan Komisi Informasi (KI) memiliki tugas, antara lain: (1) menyusun visi misi untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Komisi Informasi; (2) melakukan koordinasi penguatan kelembagaan Komisi Informasi se-Indonesia (3) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra; (4) melaksanakan UU KIP dan peraturan turunannya di Badan Publik di seluruh Indonesia; (5) berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi. Pelaksanaan tugas bidang kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Penyusunan visi misi untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Komisi Informasi

Pasal 33 UU KIP menetapkan masa jabatan Anggota Komisi Informasi selama 4 (empat) tahun. Masa jabatan Anggota Komisi Informasi telah melewati 3 (tiga) periode yakni 2009 – 2013, 2013-2017, dan 2017 –

2021. Pada akhir tahun 2017 telah terjadi pergantian periode keanggotaan Komisi Informasi Pusat.

Mengingat visi dan misi merupakan landasan fundamental suatu lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang maka penyusunan visi dan misi Komisi Informasi Pusat periode 2017 – 2021 dilakukan pada Desember 2017.


2. Koordinasi penguatan kelembagaan Komisi Informasi se-Indonesia

Peran Komisi Informasi dalam keterbukaan informasi di Indonesia yang signifikan sebagai lembaga yang mengawal UU KIP dan menjamin hak akses informasi masyarakat Indonesia harus dilakukan penguatan dengan pembentukan Komisi Informasi di seluruh provinsi Indonesia.

Rangkaian forum koordinasi Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota dimulai dari Rapat Kerja Teknis yang diselenggarakan di Bogor pada bulan Agustus 2017 yang diikuti oleh perwakilan Komisi Informasi se-Indonesia guna merumuskan tema dan pokok permasalahan yang akan dibahas pada saat Rapat Koordinasi Nasional.

Adapun rakernis Komisi Informasi se-Indonesia menghasilkan kesepakatan tema Rakornas 2017 yaitu Keterbukaan Informasi Publik untuk membangun demokrasi dan mencegah korupsi. Pengusulan tema Rakornas ini didasari pada pentingnya penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Melalui tema tersebut diharapkan dapat disemarakkan melalui Komisi Informasi se-Indonesia. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Pada tahun 2017 Komisi Informasi yang telah terbentuk sejumlah 30 Komisi Informasi Provinsi, 4 Komisi Informasi Kabupaten dan 1 Komisi Informasi Kota.



Grafis 2: Jumlah Provinsi yang telah membentuk Komisi Informasi Provinsi sampai dengan tahun 2017

No	Provinsi	Kegiatan	Dokumentasi
1	Kalimantan Utara	1. Audiensi dengan Pemerintah Provinsi dan dengan DPRD	1. Di Pusat akan melakukan penelaahan intensif ke Pemerintah Provinsi, DPRD 2. Mohon dukungan anggota DPR untuk ikut mendorong pembentukan KI Provinsi di provinsi masing-masing
2	Maluku Utara	2. Diskusi Publik terkait urgensi pembentukan KI Provinsi dengan pemangku kepentingan	
3	Papua Barat	3. KGD dengan DPRD, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan	
4	Nusa Tenggara Timur	4. Untuk Provinsi Papua Syarat Tahap FIT & Proper terdapat tahun 2015 5. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur belum mendapat Pansa	

Tabel 1: Rekomendasi terhadap 4 Provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi

Keberadaan Komisi Informasi Provinsi yang sudah bertambah jumlahnya diharapkan dapat bekerja optimal mengingat fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi atau dampak bagi Indonesia.



Foto 3: Audiensi Persiapan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2017 di Makassar antara Tim Steering Committee dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-8 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2017 diharapkan ada persamaan pandangan dan hubungan yang sinergis antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mengimplementasikan UU KIP, Renstra, dan program-program kerjanya dengan perspektif jauh ke depan, untuk kepentingan lembaga maupun bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, serta peradaban manusia.



Foto 4: Pembukaan Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2017 Makassar, 16 November 2017



Grafis 2: Peta Komisi Informasi yang telah terbentuk

Pada akhir Desember 2017 Komisi Informasi Pusat melakukan upaya menginisiasi pembentukan Komisi Informasi di Provinsi NTT melalui forum diskusi yang

melibatkan DPRD Provinsi NTT, akademisi Universitas Kristen Widya Wiratama Kupang, dan pegiat masyarakat serta mahasiswa. Forum diskusi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya CSO dan mahasiswa terkait hak atas informasi dan menekankan pentingnya pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan serta kedudukan dan fungsi Komisi Informasi. Didukung dengan pemaparan dari Anggota DPRD NTT terkait dengan peran dan tanggung jawab DPRD NTT dalam mewujudkan eksistensi Komisi Informasi Provinsi NTT.

3. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra

Koordinasi antara lembaga mitra Komisi Informasi Pusat terjalin dengan keikutsertaan Komisi Informasi Pusat dalam review implementasi *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran Komisi Informasi Pusat dalam review UNCAC terkait dengan pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di Indonesia.

Pada acara ini dipaparkan hasil final *draft Country Review Report of Indonesia* yang telah direview oleh Yaman dan Ghana. Mulai dari Pasal 5-14 dan Pasal 51-59 UNCAC putaran 2016-2021. Setiap kementerian dan lembaga yang terlibat dalam konvensi anti korupsi ini kemudian dibagi kedalam beberapa kelompok untuk dapat diverifikasi lebih mendalam mengenai implementasi dari Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC).

Komisi Informasi Pusat sendiri berkontribusi pada kelompok 6 khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 13 yaitu mengenai pengaturan *public reporting* yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

pengaturan partisipasi publik yang menjelaskan mekanisme masyarakat dalam menggunakan hak atas informasinya dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah.



*Foto 5: Foto Bersama Opening Ceremony,
Four Points Hotel Jakarta, 9-11 Oktober 2017*

4. Pelaksanaan UU KIP dan peraturan turunannya di Badan Publik di seluruh Indonesia

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi dan wajib dilakukan oleh Badan Publik melalui pelayanan informasi publik yang berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU KIP dan

peraturan turunannya di Badan Publik dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu, penyusunan Peraturan Komisi Informasi tentang pengklasifikasian informasi, penguatan kapasitas PPID Badan Publik dan pemeringkatan kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik.

A. Penyusunan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi

Salah satu tugas Komisi Informasi dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIP adalah menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Komisi Informasi Pusat menyusun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi (Perki No.1 Tahun 2017)

Disusunnya Perki No.1 Tahun 2017 didasarkan pada UU KIP yang membagi kategori Informasi Publik menjadi terbuka dan dikecualikan. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi. Dengan disusunnya Perki No.1 Tahun 2017 diharapkan Badan Publik dengan mudah melakukan uji konsekuensi untuk mengecualikan suatu informasi dari publik.

B. Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik

No	Lembaga	Jumlah	Telah Menunjuk PPID	Persentase	Persentase per Kluster
1	Kementerian	34	34	100.00%	53%
2	Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP	126	51	40.48%	
3	Provinsi	34	34	100.00%	74%
4	Kabupaten	416	286	68.75%	
5	Kota	98	85	86.73%	
TOTAL		708	489	69.07%	

Tabel 2: Prosentase Pembentukan PPID Tingkat Kementerian, Lembaga Negara, Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Sumber data Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika – 2017)

Inovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik guna memerikan pelayanan yang cepat sangat diperlukan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan dokumentasi agar tercapai tujuan dari pada UU KIP.

Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik tidak terlepas dari sumber daya manusia yang terdapat pada perangkat atau organisasi PPID itu sendiri. Peningkatan kualitas dan kapasitas pada sumber daya manusia itu berkaitan dengan bertambahnya kualitas pemahaman pada substansi (UU KIP dan peraturan yang lainnya), adanya komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki pada setiap perangkat atau organisasi PPID, serta yang paling penting adalah dapat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Kualitas pada pengembangan sistem informasi publik merupakan tuntutan UU KIP. Oleh sebab itu, PPID pada masing-masing badan publik diwajibkan untuk membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik misalnya dengan cara; mengembangkan sarana media elektronik maupun non elektronik dalam pelayanan informasi, membuat standar operasional prosedur yang efektif tidak birokratis dalam memberikan pelayanan informasi.

Pada tahun 2017 penguatan kapasitas PPID dalam memberikan layanan informasi dilakukan pada 2 wilayah, yakni wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah Barat meliputi PPID wilayah Sumatera, Jawa dan Bali yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 24-26 Agustus 2017. Sedangkan wilayah timur meliputi PPID wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang diselenggarakan di Manado pada tanggal 12-14 September 2017.



Foto 6: Aktivitas peserta bimtek PPID dalam materi pengkategorian informasi publik di Manado

Metode dalam meningkatkan penguatan kapasitas PPID dilakukan melalui diskusi serta pre test dan post test untuk melihat sejauhmana peningkatan peserta dalam memahami

setiap materi yang diberikan terkait keterbukaan informasi publik. Simulasi juga diberikan kepada peserta agar dapat berpraktek secara optimal dalam memberikan layanan informasi publik. Adapun simulasi tersebut antara lain, yaitu Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Laporan Akses Informasi Publik, Pelaksanaan Pengklasifikasian Informasi di Badan Publik dan Uji Konsekuensi, serta Pelayanan Informasi Publik.

C. Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik 2017

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai sebagai implementasi langsung konstitusi, memberikan amanat kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Untuk menjamin adanya standar layanan informasi demi terlaksananya keterbukaan informasi publik di badan publik di Indonesia, maka Komisi Informasi baik di Pusat dan Provinsi setiap tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev), atas pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi

No. 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Perki Monev).

UU KIP menempatkan satuan penyelenggara pemerintahan itu sebagai Badan Publik. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban:

- (a) Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan;
- (b) Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- (c) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; dan
- (d) Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.


Demi memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku Badan Publik menurut UU KIP bisa memanfaatkan sarana atau media elektronik dan non-elektronik. Sarana elektronik menjadi penting dalam konteks kecepatan pelayanan informasi dan kemudahan menyimpan informasi dalam skala besar. Ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dengan menggunakan metodologi yang tidak berbeda dari tahun lalu, dimulai dari tahapan *Self-Assessment Questioner (SAQ)* pada bulan Juni 2017, dilanjutkan dengan tahapan

Verifikasi Lanjutan Acak (VLA), dan Visitasi. Tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian SAQ pada bulan Juni 2017, yaitu sebanyak 397 Badan Publik yang mengembalikan hanya 156 atau 39,29%. Berikut rincian partisipasi tahun 2017:


NO	Kategori Badan Publik	Jumlah SAQ Kirim	Jumlah SAQ Kembali	Prosentase
1	Kementerian	34	27	79.41 %
2	Pemerintah Provinsi	34	22	64.71 %
3	Perguruan Tinggi Negeri	85	28	32.94 %
4	Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian	42	32	76.19 %
5	Lembaga Non Struktural	72	18	25.00 %
6	Partai Politik	12	4	33.33 %
7	Badan Usaha Milik Negara	118	25	21.19 %
	TOTAL	397	156	39.29 %

Tabel 3: Tingkat Partisipasi Badan Publik Tahun 2017 pada Monev Implementasi Keterbukaan Informasi di Badan Publik



Grafis 4: Tingkat Partisipasi Badan Publik dalam Monev Implementasi Keterbukaan Informasi 2015 - 2017

Tingkat partisipasi Badan Publik dalam Monev Implementasi Keterbukaan Informasi di Badan Publik tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar 11.71%. penurunan tingkat partisipasi ini disebabkan berbagai faktor antara lain adanya masa transisi keanggotaan Komisi Informasi Pusat dan masa transisi Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang definitif sehingga situasi ini perlu diantisipasi pada tahun berikutnya.



Grafis 5: Prosentase rata-rata nilai Keterbukaan Informasi Publik

Adapun peringkat 3 (tiga) besar Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 per kategori adalah:



Grafis 6: Peringkat 3 Besar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017

5. Peran aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi

Peran aktif Komisi Informasi Pusat pada penghujung tahun 2017 dilakukan dengan pengikutertaan dalam kegiatan *Asia Pacific Leaders Forum on Open Government (APLF) 2017* dengan tema Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif yang diselenggarakan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan *Open Government Indonesia*.

Komisi Informasi Pusat dalam sesi *Panel on Accountability Constitution* terkait Keterbukaan Informasi dalam Mengawal Demokrasi. Pemaparan panel tersebut menitikberatkan pada implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik pada setiap kebijakan negara. Komisi Informasi Pusat juga menjelaskan bagaimana perjalanan keterbukaan informasi publik dalam demokrasi Indonesia.



Foto 7: Discussion Panel pada Forum *Asia Pacific Leaders Forum on Open Government (APLF) 2017*, Jakarta, 14 Desember 2017



Foto 8: Logo Komisi Informasi Pusat dalam *Partnership List Asia Pasific Leaders Forum on Open Government (APLF) 2017*

B. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sebagaimana diuraikan di awal, bahwa salah satu tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Karena itu, dapat dilaporkan permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik di tahun 2017, sebagai berikut:


1. Penerimaan permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 – 2016

Jumlah permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2010 – 2016 dapat dilihat dalam grafis 6.



Grafis 7: Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2010 - 2016

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penyelesaian sengketa informasi publik dari 2010 – 2016 sebanyak 870 sengketa.



Grafis 8: Penanganan Penyelesaian Sengketa 2010 - 2016

Dengan demikian, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik setelah dikurangi jumlah penyelesaian sengketa, maka total permohonan yang belum terselesaikan sebanyak 1.814. Sehingga jika diprosentasikan jumlah penyelesaian sengketa sebagaimana dapat dilihat pada grafis 7, jumlah penyelesaian sengketa dari tahun 2010 – 2016 sebanyak 24%.

2. Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2017

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima oleh Komisi Informasi Pusat dari Januari – Desember sebanyak 120 permohonan. Rincian penerimaan permohonan tersebut dapat dilihat pada *grafis 9*.



Grafis 9: Permohonan Sengketa Informasi 2017

Jika diprosentasikan, jumlah permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana data di atas. Permohonan yang paling banyak diterima dari Januari – Desember yaitu pada bulan Juni sebanyak 37% .

Dari 120 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima, dapat diidentifikasi berdasarkan kategori Pemohon menurut UU KIP yaitu, kategori pemohon individu dan badan hukum, sebagaimana dapat dilihat pada *grafis 10*. Bila kategori jumlah Pemohon ditambah dengan Jumlah Termohon sama dengan 39, tentunya tidak sama dengan Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang diterima Komisi Informasi Pusat.

Hal ini dikarenakan satu Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik mengajukan lebih dari satu permohonan sebagai contoh, kategori Pemohon Badan Hukum atas nama Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara, mengajukan 29 permohonan penyelesaian sengketa, kemudian atas nama Pemohon Forum Masyarakat Peduli Dewan mengajukan 12 Permohonan.



Grafis 10: Kategori Pemohon Informasi

Sedangkan badan publik yang menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik ini dapat diidentifikasi berdasarkan kategori sebagaimana dalam grafis 10.



Grafis 11: Kategori Termohon

Dari data tersebut kategori Termohon yang banyak disengketakan ke Komisi Informasi Pusat yaitu Pemerintah Desa sebanyak 25 sengketa. Jumlah terbanyak kedua, kategori badan publik yang disengketakan adalah Kementerian yaitu sebanyak 14 sengketa.

3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2017

Proses penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi. Adapun permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dapat diselesaikan sebanyak 32 permohonan, sebagaimana dapat dilihat dalam grafis 11.



Grafis 12: Kategori Termohon

Adapun permohonan yang terselesaikan sebagaimana data di atas berasal dari permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.

Register Permohonan	Jumlah
2015	5
2016	20
2017	7
TOTAL	32

Tabel 4: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2015 - 2017

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahuibahwa dari jumlah permohonan penyelesaian yang diterima tahun 2017 sebanyak 120, terselesaikan 7 permohonan, maka masih terdapat 113 permohonan yang belum terselesaikan.

Sebagaimana di awal disebutkan bahwa jumlah permohonan yang belum terselesaikan tahun 2010 – 2016 sebanyak 1.814, kemudian dikurangi dengan hasil penyelesaian sengketa pada 2017 yang menyelesaikan register 2015 sebanyak 5 permohonan, dan 2016, sebanyak 20 permohonan, maka setelah dikurangi tersebut permohonan yang belum terselesaikan tahun 2010 – 2016 menjadi 1.789 permohonan.

Permohonan yang belum terselesaikan pada tahun 2010 – 2016 tersebut, apabila ditambah dengan permohonan yang belum terselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 113, maka total jumlah permohonan belum terselesaikan dari **2010 – 2017 sebanyak 1.902 sengketa, untuk diselesaikan ditahun berjalan.**

Permohonan yang Belum Terselesaikan		Penyelesaian Sengketa	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2010 – 2016	1.789	2010 - 2016	870
2017	113	2017	32
TOTAL	1.902	Total	902

Tabel 5: Penyelesaian Sengketa 2010-2016 dan 2017

4. Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan yang berwenang. Di tahun ini, terdapat 6 (enam) Putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan yaitu:

Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Pengadilan
011/III/KIP-PS/2016	Mustholih	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	PN Tangerang
033/V/KIP-PS/2016	Indonesia Corruption Watch	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	PTUN Jakarta
004/I/KIP-PS/2016	LSM Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara	BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	PTUN Jakarta
014/III/KIP-PS/2016	Nanwani Sarimona Rohhili	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga	PTUN Jakarta
038/VII/KIP-PS/2015	LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional	PT. Pertamina (Persero)	PN Jakarta Pusat
050/X/KIP-PS/2016	Rayhan Dudayev, S.H	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI	PTUN Jakarta

Tabel 6: Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat

Dari putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan ke Pengadilan sebagaimana disebutkan di atas. Pihak yang mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, yaitu:

Nomor Putusan	Pihak yang Mengajukan Keberatan
011/III/KIP-PS/2016	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk
033/V/KIP-PS/2016	Indonesia Corruption Watch
004/I/KIP-PS/2016	LSM Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara
014/III/KIP-PS/2016	Nanwani Sarimona Rohhili
038/VII/KIP-PS/2015	LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional
050/X/KIP-PS/2016	Rayhan Dudayev, S.H

Tabel 7: Pihak yang Mengajukan Upaya Keberatan

Berdasarkan data di atas, dari 6 (enam) putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan ke Pengadilan, 5 (lima) diantaranya diajukan oleh Pemohon dan 1 (satu) yang diajukan oleh Pihak Termohon yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

5. Percepatan dan Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sebagai wujud komitmen dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan untuk mencapai target RPJM 2015-2019 mengenai penyelesaian sengketa sebesar 65 % pertahun, maka Komisi Informasi Pusat menetapkan pilihan untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengenai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik.



Foto 9: Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi dan Lembaga

Untuk merumuskan pengimplementasian ketentuan Pasal 4 tersebut, dilakukan kegiatan *focus group discussion* pada bulan November yang menghasilkan draf Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, untuk diterapkan pada tahun berjalan.

Keputusan ketua yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban bagi Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa informasi yang belum terselesaikan dari 2010 – 2017 sebanyak 1.902 sengketa, untuk diselesaikan ditahun berjalan.

Selain percepatan penyelesaian sengketa yang menjadi fokus pada tahun 2017, hal yang diperhatikan juga berkaitan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Penguatan kapasitas ini dilakukan dengan cara diselenggarakannya bimbingan teknis secara tematik, yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi provinsi
2. Manajemen Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Publik untuk Panitera dan Panitera Penganti Komisi Informasi provinsi



Foto 10: Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi

6. Harmonisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data dengan UU KIP

Setelah diselenggarakan *focus group discussion*(FGD) mengenai kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang difokuskan pada rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data. Kemudian Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan konsinyasi atas hasil dari FGD tersebut berupa masukan atas rancangan peraturan itu. Konsinyasi ini menghasilkan hasil identifikasi masalah, solusi dan usulan materi dalam rancangan praturan tersebut yang disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 69/KIP/J.II/X/2017 kepada Kantor Staf Presiden. Berikut dapat dijelaskan beberapa hal masukan yang disampaikan antara lain, yaitu:

No	Identifikasi Masalah	Usulan
1	Dalam konsideran bagian mengingat tidak terdapat UU tentang Kearsipan.	Agar dimasukkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal ini perlu dicantumkan berkaitan dengan tata kelola kearsipan.
2	Walidata berperan sebagai satu-satunya unit dalam K/L/D/I yang melakukan penyebarluasan Data	Peran Walidata bukan satu-satunya yang berperan dalam menyebarluaskan Data intra antar K/L/D/I. Mengingat bahwa tugas yang menyebarluaskan Data berdasarkan UU KIP adalah PPID. Oleh karenanya, perlu adanya harmonisasi diantara

		peran Wali Data dan PPID.
3	Walidata adalah unit pada K/L/D/I yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.	Walidata adalah unit pada K/L/D/I yang bertugas mengumpulkan, mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, dan menyebarluaskan intra dan/atau antar K/L/D/I.
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di K/L/D/I.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di K/L/D/I.



Foto 11: Diskusi Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data

C. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Informasi Pusat memiliki 2 Khalayak besar yakni Badan Publik dan Masyarakat sebagai Publik. Untuk itu, KI Pusat melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong Badan Publik dalam implementasi Undang-Undang KIP dan mendorong partisipasi masyarakat di era keterbukaan informasi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam melakukan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi dan Pelatihan Hak Konstitusi Warga Negara tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi Mahasiswa

Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk memberikan pemahaman dan pelatihan hak konstitusi warga negara terkait keterbukaan informasi publik dengan metodologi Debat Mahasiswa yang bertujuan:

- a. Mengakselerasikan pemahaman mahasiswa terhadap UU KIP
- b. Menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang kritis dan peduli terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 26 – 28 September 2017. Peserta berjumlah 64 orang yang terbagi dalam 16 tim yang berasal dari 16 Perguruan Tinggi berbagai daerah di Indonesia yaitu:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Universitas Indonesia | 4. Universitas Aisyiah |
| 2. Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta |
| 3. UIN Syarif Hidayatullah | 5. Universitas Negeri |
| | Surabaya |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 6. UIN Walisongo Semarang | 11. Universitas Teuku Umar |
| 7. Universitas Pattimura | 12. Universitas Negeri Medan |
| 8. Universitas Sumatera Utara | 13. Universitas Lampung |
| 9. Universitas Muhammadiyah Jakarta | 14. Univesitas Bengkulu |
| 10. Universitas Jember | 15. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
| | 16. Universitas Negeri Malang |

Dalam kegiatan ini yang menjadi Narasumber/ Dewan Juri adalah:

No	NAMA	INSTANSI
1	Abdulhamid Dipopramono	Komisioner KI Pusat
2	Henny S. Widyaningsih	Komisioner KI Pusat
3	Rumadi	Komisioner KI Pusat
4	Agus Wijayanto	Tenaga Ahli KI Pusat
5	Aditya Nuriya	Tenaga Ahli KI Pusat
6	Alamsyah Basri	Komisioner KI DKI
7	Reidy Sumual	Komisioner KI Sulawesi Utara
8	Nufransa Wira Sakti	PPID Kemen Keuangan
9	Dwiretnani Hesti Marhaeni	PPID Kementerian Pertanian
10	Bambang Hardi Winata	PPID KI Pusat / Sekretaris KI Pusat (2010-2016)
11	Lais Abid	ICW
12	Astrid Debora	FOINI
13	Heri Rahmadi	Wakil Ketua Perhumas

Dalam kompetisi di bagi menjadi 6 babak yaitu : Babak Pra-Eliminasi, Penyisihan, Perempat Final, Semi Final, Perebutan Juara III, dan Babak Final. Pra Eliminasi dilakukan untuk menyusun peringkat dan menghindari pertemuan Tim Terbaik pada babak awal.



Foto 12: Final Debat Keterbukaan Informasi Publik antar Mahasiswa tahun 2017 antara Universitas Gadjah Mada terhadap UIN Walisongo.

Adapun juara pada Debat Keterbukaan Informasi Publik antar Mahasiswa Se-Indonesia Tahun 2017 yaitu:

1. Juara I : Universitas Gadjah Mada
2. Juara II : UIN Walisongo
3. Juara III : UIN Syarif Hidayatullah
4. Juara IV : Universitas Negeri Surabaya

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya kelompok-kelompok mahasiswa yang memahami dan peduli terhadap isu keterbukaan informasi publik.

2. Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik ke LSM/Ormas/Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi/Media

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan dan mendiseminasikan nilai-nilai Keterbukaan Informasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepedulian terhadap isu-isu Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mendorong peserta memiliki *action plan* yang jelas dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif di daerahnya masing-masing.

Diseminasi UU KIP ke LSM/Ormas/Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi/Media dilakukan sebanyak 2 kali yaitu:

- Tanggal 13 April 2017 di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Demokrasi yang lebih berkualitas”. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan paparan mengenai a) Permohonan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, b) Keterbukaan Informasi di Badan Publik untuk Mencegah Hoax, c) Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka di Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, diskusi publik, pengisian pre test dan post test, serta membuat *action plan* peserta.



Foto 13: Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik ke LSM/Ormas/ Tokoh Masyarakat dan Perguruan Tinggi/Media

Adapun peserta yang hadir berjumlah 108 orang yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, LSM/Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat Perguruan Tinggi & Media.

Output dari kegiatan ini adalah tersampainya berbagai ketentuan dan aspek-aspek keterbukaan informasi publik kepada 108 orang peserta serta meningkatnya pemahaman peserta terhadap keterbukaan informasi publik.

- Tanggal 21 April 2017 di Yogyakarta. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya penyebarluasan informasi dan ketentuan tentang berbagai aspek keterbukaan informasi publik kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Adapun tujuannya adalah:

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek keterbukaan informasi publik.

- (2) Merumuskan *action plan* dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta partisipatif.

Peserta berjumlah 70 orang terdiri atas unsur Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, serta unsur KI Provinsi DIY dan Sekretariat KI Jawa Tengah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, diskusi kelompok, serta *pretest* dan *post test*. Output kegiatan ini adalah tercapainya 70 anggota/kelompok masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang berbagai aspek keterbukaan informasi publik dan tersusunnya rumusan *action plan* kelompok masyarakat tentang implementasi keterbukaan informasi publik.

3. Diskusi Publik dan Festival Keterbukaan Informasi Publik

a. Diskusi Publik Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) Tahun 2017

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyelenggarakan “Peringatan 7 Tahun Pemberlakuan UU KIP”. Penyelenggaraan kegiatan ini diikuti oleh Komisi Informasi Daerah, Badan Publik, dan seluruh aktivis/elemen masyarakat sipil. Peringatan ini merupakan wadah untuk merefleksikan kondisi keterbukaan informasi saat ini, serta mengevaluasi program-program kerja yang telah dilakukan.

Peringatan Hari KIN bertujuan untuk:

- 1) Meneguhkan kembali komitmen bersama untuk melaksanakan amanah dari UU KIP demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.
- 2) Mengevaluasi 9 tahun pelaksanaan UU KIP di Indonesia.

- 3) Mensosialisasikan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi kepada para *stakeholder* keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 4) Menjadikan Keterbukaan Informasi sebagai Agenda Media.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017 di Jakarta, dengan bentuk kegiatan berupa diskusi publik yang bertemakan **“Lawan Hoax dengan Keterbukaan Informasi”**.



Gambar 14: Diskusi Publik Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2017 mengangkat tema “Lawan Hoax dengan Keterbukaan Informasi”

Diskusi publik menyampaikan beberapa topik bahasan, meliputi:

- (1) "Penyampaian Informasi yang akurat oleh Badan Publik, Cegah HOAX", antara lain dibahas bahwa dalam UU KIP, membuka informasi publik, memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan merupakan kewajiban bagi Badan Publik. Namun sejatinya manfaatnya juga dinikmati oleh Badan Publik sendiri, bukan hanya oleh publik. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari UU tersebut akan menghindarkan Badan Publik dari produksi informasi hoax.

- (2) “Peran media dalam Pemberlakuan UU KIP (Agenda Media)”, antara lain dibahas bahwa Komisi Informasi harus lebih banyak bersentuhan dengan jurnalis warga karena memang membutuhkan dukungan lebih besar untuk menggali data dan informasi dari lembaga-lembaga pemerintah. Komisi Informasi membantu K/L untuk lebih siap menyajikan data kepada publik misalnya dengan visualisasi data atau ramah untuk jurnalisme data.
- (3) “Kebebasan Pers dalam Keterbukaan Informasi”, materi ini dibahas bahwa Komisi Informasi mempunyai persoalan, yaitu:
- a. Tidak memiliki wewenang eksekusi: laporan ke polisi untuk pihak yang tidak menjalankan putusan.
 - b. Prosesnya panjang dan keputusannya tidak final-mengikat. Contoh: sengketa dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir.
 - c. Perlu KIP yang lebih kuat dengan kewenangan eksekusi.
 - d. Perlu proses yang lebih sederhana.
 - e. Akan membantu kerja jurnalistik yang sangat berguna untuk memenuhi hak-hak publik.
- (4) “Media, Keterbukaan Informasi vs Hoax”, dibahas bahwa upaya memerangi Media Abal-abal & Hoax adalah dengan cara :
- a. Pendataan & Verifikasi Perusahaan Pers.
 - b. Pedoman Pemberitaan Media Cyber Dewan Pers 3 Februari 2012.
 - c. Penindakan berdasarkan UU no 40/ 1999.
 - d. Media Literacy.
 - e. Digital Literacy.
 - f. Gerakan bersama seluruh *stakeholder* media memerangi media abal-abal dan hoax.

g. MoU Dewan Pers dengan Kepolisian RI.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 177 orang, terdiri dari:

- a. Komisioner Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Badan Publik (Kementerian, LN/LNS, BUMN, Parpol, Pemprov).
- c. Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Penggiat Keterbukaan.
- e. Media Massa.
- f. Civitas Akademika.
- g. Non-Government Organization.

Output dari kegiatan ini adalah Badan Publik dan masyarakat yang menerima informasi dan ketentuan tentang keterbukaan informasi dalam melawan hoax agar konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kelemahan dan kendala dari Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2017 ini adalah tidak adanya publikasi media, sehingga publik yang tidak mengikuti kegiatan ini tidak mengetahui pesan dan harapan pada Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2017.

b. Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (*The International Right to Know Day /RTKD*)

Hari Hak untuk Tahu Sedunia (*The International Right To Know Day*) dimulai di Sofia, Bulgaria. Gagasan tersebut muncul pada saat pertemuan internasional tentang advokasi informasi yang berhasil mencetuskan perlunya 1 (satu) hari khusus diberikan untuk mempromosikan kebebasan informasi di dunia.

Tujuan adanya Hari Hak untuk Tahu adalah untuk meningkatkan kesadaran global dari individu untuk mengakses informasi pemerintah dan juga untuk mempromosikan akses informasi yang mengacu pada Hak Asasi Manusia, menguatkan komitmen bersama, mencapai dukungan penuh pemerintah agar konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel serta meningkatkan implementasi UU KIP di Badan Publik. Peserta kegiatan ini berjumlah 126 orang yang terdiri dari Mahasiswa, Atasan PPID dan PPID seluruh Badan Publik baik di tingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Provinsi, Media dan NGO.



Gambar 15: Diskusi Publik memperingati hari Hak Untuk Tahu Sedunia (*The International Right to Know Day*). Narasumber kika: Henny S Widyaningsih (KIP), Laode M Syarif (KPK), Roy Suryo (DPR RI), Desiana Samosir (IPC).

4. Forum Diskusi dan Pemantauan Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 22 – 24 Mei 2017 di Cirebon dan Linggarjati Kuningan bekerjasama dengan

Sekretariat KI Kota Cirebon. Peserta yang hadir berjumlah 62 orang terdiri dari unsur : Jurnalis dari berbagai media massa pusat dan lokal (Cirebon), KI Pusat, KI Kota Cirebon, dan KI Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, diskusi, dan outbond. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

- (1) Mengakselerasi pengetahuan pers/ jurnalis tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- (2) Meningkatkan pemberitaan media massa mengenai Keterbukaan Informasi Publik,
- (3) Menjadikan isu keterbukaan informasi menjadi agenda pemberitaan media.



Gambar 16: Para Peserta Forum Diskusi dan Media Gathering Komisi Informasi Pusat 2017 yang terdiri dari Media Cetak, Televisi, Online, dan Radio.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

- 1) Tercapainya 43 peserta dari kalangan jurnalis berbagai media pusat dan lokal (Cirebon) yang menerima penjelasan dan pemahaman mengenai aspek-aspek keterbukaan informasi publik

- 2) Terbangunnya jaringan komunikasi secara personal, kelembagaan, dan aktivitas antara Komisi Informasi dengan kalangan jurnalis berbagai media pusat maupun lokal (Cirebon).

Selain itu dilakukan juga pemantauan media secara rutin untuk mengetahui perkembangan berbagai aspek/isu/opini keterbukaan informasi publik.

5. Diseminasi UU KIP di Badan Publik Sektor BUMN, Parpol dan Parlemen, dan Penegak Hukum

Maksud diadakannya kegiatan Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik kepada Partai Politik, Parlemen dan Badan Hukum dalam rangkaian Peringatan Right to Know Day yang bertujuan:

1. Meningkatkan hubungan baik antara Komisi Informasi dengan Partai Politik dan jajaran pemerintah di bidang parlemen dan penegak hukum.
2. Meningkatkan pemahaman, kepedulian, sekaligus mendorong agar mereka memiliki komitmen dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka dan partisipatif di Badan Publik masing-masing.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017 di Jakarta. Bentuk kegiatan ini adalah berupa seminar dan diskusi mengenai penerapan UU KIP dan Standar Layanan Informasi Publik. Peserta berjumlah 31 orang berasal dari Partai Politik, Parlemen dan Penegak Hukum. Output kegiatan ini adalah menghasilkan Badan Publik yang mengimplementasikan UU KIP dengan maksimal.

BAB III

A. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kedudukan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsure pendukung administrasi, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Secara operasional Sekretariat Komisi Informasi Pusat bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administrative bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Tugas

Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administrative kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.


3. Fungsi

Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
- b. Penyediaan dukungan administrative pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan; dan
- d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

B. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana gambar berikut ini:



Grafis 13: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Tahun 2017 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki kekuatan personalia atau pegawai sebanyak 69 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), dengan rincian sebagai berikut:



Grafis 14: Komposisi Pegawai Komisi Informasi Pusat

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 17 orang yang terdiri atas:
 - a) Sekretaris = 1 orang
 - b) Kepala Bagian = 3 orang
 - c) Kepala Subbagian = 6 orang
 - d) Staf Fungsional Umum = 7 orang

2. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berjumlah 52 orang yang terdiri atas :
 - a) Komisioner = 7 orang
 - b) Tenaga Ahli = 5 orang
 - c) Asisten Ahli = 5 orang
 - d) Sekretaris Ketua = 1 orang
 - e) Sekretaris Wakil Ketua = -
 - f) Pengelola Data Informasi = 3 orang
 - g) Staf Administrasi = 11 orang
 - h) Satuan Pengamanan = 5 orang
 - i) Pengemudi = 12 orang
 - j) Pramubakti = 3 orang.

D. Keuangan Komisi Informasi Pusat TA 2017

Secara keseluruhan realisasi anggaran mencapai 85,38% atau senilai Rp15.388.964.965 dari total anggaran 2017 sebesar Rp 18.023.154.000,. Meskipun demikian, realisasi fisik kegiatan mencapai 90%. Adapun 10 % kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan: i) Masa transisi komisioner dari periode 2013-2017 ke periode 2017-2021. Masa jabatan komisioner periode 2013-2017 berakhir pada Juli 2017, namun seleksi dan pengangkatan komisioner periode 2017-2021 memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2017, sehingga SK pengangkatan komisioner periode 2017-2021 baru dapat diterbitkan padabulan November 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119/P TAHUN 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat.

Adanya masa transisitersebut, pelaksanaan program kerja Komisi Informasi Pusat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan tidak terlaksananya beberapa kegiatan komisioner diantaranya Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Luar Kota. ii) Terdapat beberapa Pejabat dan Staf PNS yang pensiun di tahun 2017, sehingga menyebabkan kelebihan pada Belanja Pegawai iii) Kendaraan Dinas Komisioner sudah masuk kedalam proses lelang dari bulan Januari – Oktober sehingga anggaran pemeliharaan kendaraan dinas tidak terserap.

Realisasi anggaran per output dan realisasi fisik per output terlihat pada bagan dibawah ini.



Grafis 15: Realisasi Anggaran Per Output TA 2017



Grafis 16: Realisasi Fisik (%) TA 2017

E. Rencana Kerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2018

Padatahun 2018 terjadi penurunan anggaran dari total pagutahun 2017 sebesar Rp18.023.154.000,-menjadi Rp 16.750.702.000,- pada tahun 2018. Hal ini berindikasi pada tidak adanya kenaikan target yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Adapun Indikator Kinerja Utama KI Pusat yang diperjanjikan dengan BAPPENAS yakni: i) Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan ii) Persentase Badan Publik yang melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik. Jika di tahun 2017, indicator persentase penyelesaian sengketa informasi 65% maka ditahun 2018 masih dengan target yang sama yaitu tetap pada angka 65%. Begitu juga dengan indicator Badan Publik yang melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik, di tahun 2017 targetnya adalah 70% BadanPublik, maka di tahun 2018 juga memiliki target yang sama yakni 70%.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan UU Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk komitmen Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang diberikan fungsi melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya untuk terus mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.



LAPORAN TAHUNAN 2017

Komisi Informasi Pusat

Wisma BSG Lantai 9, Jl. Abdul Muis No. 40,
RT.1/RW.8, Jakarta Pusat, Jakarta 10160
Telp. (021) 3483 0741 Fax: (021) 3451 734
www.komisiinformasi.go.id



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat



@KIPusat

